



PUTUSAN

Nomor: 07/PDT.G/2016/PN.BLK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

EFENDI IRWAN. Tempat/Tanggal Lahir: Bulukumba/29 September 1987, Pekerjaan: tidak ada, Agama: Katolik, Beralamat: di Jl. Sam Ratulangi Desa Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT.**

Penggugat telah memberi Kuasa Khusus kepada:

1. Muhdar MS., SH.
2. Nanang, SH.
3. Yaddi, SH.

Advokat/Pengacara berkantor pada MUHDAR MS., SH. & Associates, yang beralamat di Jl. Rajawali No. 13 AB (Jl. Ampra Raya No. 1) Kota Makassar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2016, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Register Nomor 13/Leg. Srt Kuasa/PN.Blk., tertanggal 22 Februari 2016.

M E L A W A N :

YENNY ASHAR TAPALA. Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Agama: Katolik, Beralamat: di Jl. Sam Ratulangi Desa Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK 7302024601850001, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT.**

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 22 Februari 2016 Nomor: 7/Pen.Pdt.G/2016/PN.BLK., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 22 Februari 2016 Nomor: 7/Pdt.G/2016/PN.BLK., tentang Penetapan Hari Sidang perkara yang dimaksud.

Telah membaca surat Gugatan Penggugat.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dibawah Register Perkara Nomor: 07/PDT.G/2016/PN.BLK., yang isinya menerangkan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang telah menikah di Makassar pada tanggal 16 Januari 2010 melalui Kantor Catatan Sipil Kota Makassar, berdasarkan Kutipan Akta Catatan Sipil Kota Makassar Nomor 7371.PK.2010.000066, tanggal 16 Januari 2010.
2. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat langsung tinggal di Bulukumba dengan alamat di Jalan Sam Ratulangi Desa Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu masing-masing bernama:
 - Christian Leonardo, lahir di Bulukumba pada tanggal 30 Oktober 2011.
 - Lee Joy, lahir di Bulukumba pada tanggal 28 November 2014.
4. Bahwa pada satu tahun pertama pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup harmonis saja dan nanti setelah lahir anak yang pertama rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran yang di picu pada saat Penggugat mengantar kemenakan laki-laki ke Bantaeng dan pada saat itulah Tergugat mulai marah-marah dan pada saat marah-marah Tergugat sering melontarkan kata-kata yang berupa "saya masih ada mantan pacarku yang siap menunggu saya janda".
5. Bahwa kalimat-kalimat yang sering dilontarkan oleh Tergugat tersebut adalah sangat tidak pantas untuk didengar oleh saya selaku suaminya dari Tergugat, karena hal tersebut bisa merusak keharmonisan rumah tangga antara Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, dan akan tetapi Penggugat hanya bisa bersabar demi masa depan anak-anak yang sudah dilahirkan.

6. Bahwa Tergugat pernah pergi dari rumah tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat sebagai suami dan meninggalkan rumah selama 3 (tiga) hari dan pergi ke Makassar, kemudian Penggugat pergi ke Makassar untuk menjemputnya lagi.
7. Bahwa pada tanggal 18 Agustus tahun 2015 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering memukul anaknya yang pertama sampai memar, bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa seorang anak yang bernama Lee Joy beserta pakaian separuhnya beserta perhiasan emas yang didapatkan pada saat pesta pernikahan antara Penggugat dan Tergugat bahwa tindakan Tergugat yang sering menganiaya anak-anak suatu tindakan yang tidak patut dilakukan seorang ibu dan hal ini seringkali dilakukan oleh Tergugat.
8. Bahwa kemudian pada bulan September tahun 2015, Tergugat datang kembali dengan tujuan membawa semua barang-barang miliknya yang ada dalam rumah dan Tergugat sampai sekarang mencari keberadaan Tergugat namun tidak diketahui keberadaan dialamatnya di Indonesia, sehingga Penggugat berkesimpulan mengajukan gugatn Cerai Gugat di Pengadilan Negeri Bulukumba berdasarkan KTP yang masih berlaku milik Tergugat.
9. Bahwa sekarang ini Penggugat hidup bersama dengan seorang anak yang pertama yang bernama Christian Leonardo dan demi untuk bersatu kembali keluarga, maka Penggugat selalu menghubungi Tergugat untuk kembali ke Bulukumba tapi sampai dengan sekarang ini Tergugat tidak mau datang lagi di rumah di Bulukumba.
10. Bahwa oleh karena melihat keadaan Tergugat sekarang ini sudah tidak mau datang kembali di rumah di Bulukumba, maka demi kepastian hukum dan masa depan bagi anak-anak Penggugat, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat menggugat cerai Tergugat melalui Pengadilan Negeri Bulukumba seperti yang dilakukan sekarang ini.
11. Bahwa dengan melihat sifat dari Tergugat yang sering menganiaya anak-anak, maka Penggugat meminta kepada Pengadilan Negeri Bulukumba bahwa hak asuh dari kedua anak yang dilahirkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut diberikan kepada Penggugat sekarang ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tali pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan kutipan akta Catatan Sipil Nomor 7371.PK.2010.000066, tanggal 16 Januari tahun 2010, sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus putus karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil untuk mencoret dari Buku Register Catatan Sipil atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Akta Catatan Sipil Nomor 7371.PK.2010.000066, tanggal 16 Januari 2010.
4. Menyatakan kedua orang anak masing-masing bernama 1. CHRISTIAN LEONARDO yang lahir pada tanggal 30 Oktober tahun 2011 dan 2. Lee Joy yang lahir pada tanggal 28 November 2014 harus diasuh oleh Penggugat sampai anak tersebut Dewasa dan bisa hidup mandiri.
5. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Gugatan Cerai ini.

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon Putusan yang seadil-adilnya yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap didampingi oleh Kuasa Hukum tersebut, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau mengutus seseorang untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Relas Panggilan Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba masing-masing tanggal 24 Februari 2016, 8 Maret 2016 dan 15 Maret 2016, telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara aquo dilakukan tanpa kehadiran Tergugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, pemeriksaan perkara aquo dilakukan tanpa melalui proses mediasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat menerangkan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara dalam aquo dilakukan tanpa kehadiran Tergugat maka persidangan dilakukan tanpa acara jawab menjawab;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-4, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 7371.PK.2010.000066 tertanggal 16 Januari 2010, yang diberi tanda bukti P-1.
2. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7371-LU-15112011-0029 tertanggal 15 November 2011, yang diberi tanda bukti P-2.
3. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7302-LU-08122014-0018 tertanggal 8 Desember 2014, yang diberi tanda bukti P-3.
4. Surat Nikah Paroki Santo Joseph Pekerja Keuskupan Agung Makassar, Nomor 233/II.7/REG.D/2010 tanggal 16 Januari 2010, yang diberi tanda bukti P-4.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut di atas, telah diberi materai secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dengan asli atau foto copy-nya yang ternyata telah sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa selain barang bukti dan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **VONNY**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Katolik di Gereja Paroki Santo Joseph Makassar.
 - Bahwa saksi tidak ingat hari dan tanggal perkawinan Penggugat dengan Tergugat.
 - Bahwa setelah Penggugat kawin dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di rumah saksi di Kabupaten Bulukumba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, tetapi anak pertama meninggal dunia.
- Bahwa anak-anak dari Penggugat dengan Tergugat yang masih hidup masing-masing bernama Christian Leonardo Efendi Irwan dan Lee Joy Efendi Irwan.
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa pertama kali Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tanggal 18 Agustus 2015, namun beberapa lama kemudian Tergugat pernah datang kembali ke Kabupaten Bulukumba, tetapi Tergugat hanya datang untuk mengambil barang-barang milik Tergugat dan anak bungsu dari Penggugat dengan Tergugat, setelah itu Tergugat pergi lagi hingga sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Tergugat sedang berada di Kota Palu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tetapi saksi mengetahui kalau Tergugat sering memukul anak tertua dari Penggugat dengan Tergugat dan saksi pernah menegur Tergugat supaya Tergugat tidak sering memukul anak-anak mereka.
- Bahwa setelah saksi menegur Tergugat, lalu Tergugat marah kepada saksi dengan mengatakan kepada saksi “kenapa kalau saya puku? ini anakku sendiri, saya yang melahirkan”.
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, bahkan saksi sering melihat Tergugat menganiaya anak-anak mereka dan menghina Penggugat.
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang
- Bahwa saksi sering menasihati Tergugat, tetapi Tergugat justru mengeluarkan kata-kata ingin cerai.
- Bahwa saksi pernah mengajak dan membujuk Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi Tergugat tetap ingin berpisah dengan Penggugat.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar.

2. Saksi **CHATRINA ALIMUDDIN**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah sepupu dari Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat.
- Bahwa pertama kali Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tanggal 18 Agustus 2015, namun beberapa lama kemudian Tergugat pernah datang kembali ke Kabupaten Bulukumba, tetapi Tergugat hanya datang untuk mengambil barang-barang milik Tergugat dan anak bungsu dari Penggugat dengan Tergugat, setelah itu Tergugat pergi lagi hingga sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Tergugat sedang berada di Kota Palu, bahkan dalam status di BBM Tergugat pernah berada di Kalimantan.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui dari penjaga anak-anak Penggugat dengan Tergugat kalau Tergugat menganiaya anak-anak mereka dengan cara membenturkan kepala anak-anak tersebut ke tembok dan Tergugat sering menampar anak-anak tersebut.
- Bahwa saksi pernah menasihati Tergugat agar tidak menganiaya anak-anak mereka dan memperbaiki rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, tetapi Tergugat tetap ingin berpisah dengan Penggugat.
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa diupayakan lagi untukujuk kembali.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan akhirnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada intinya mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara patut tetapi Tergugat tidak datang dan mengikuti setiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa sekalipun persidangan berjalan tanpa kehadiran Tergugat tersebut, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan sekaligus menilai apakah gugatan Penggugat berdasar atau beralaskan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan serta dari bukti-bukti surat yang diajukan pihak Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja Paroki Santo Joseph Keuskupan Agung Makassar pada tanggal 16 Januari 2010 berdasarkan kutipan Surat Nikah Nomor 223/II.7/Reg.D/2010 dan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar Nomor 7371.PK.2010.000066.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, tetapi anak pertama telah meninggal dunia, sedangkan kedua anak yang masih hidup sampai sekarang masing-masing bernama:
 1. Christian Leonardo Efendi Irwan, lahir di Makassar pada tanggal 30 Oktober 2011, umur 4 (empat) tahun.
 2. Lee Joy Efendi Irwan, lahir di Makassar pada tanggal 28 November 2014, umur 1 (satu) tahun.
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, tetapi lama kelamaan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat anak-anak dari Penggugat dengan Tergugat lahir, hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi/pisah meja dan ranjang (*scheiding van tafel en bed*) selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan sifat dari Tergugat yang mudah marah untuk alasan yang tidak jelas dan sering menganiaya anak-anak dari Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat sudah tidak dihargai dan dihormati lagi sebagai layaknya seorang suami, bahkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dengan mengajukan bukti P-1 dan P-4, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975, yang mana berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974 : *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".*

Pasal 2 ayat (2) UU No. 1/1974 : *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".*

Pasal 2 ayat (1) PP No. 9/1975 : *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954".*

Pasal 2 ayat (2) PP No. 9/1975 : *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai peraturan-undangan mengenai pencatatan perkawinan".*

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat memang terjadi perkawinan dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 9 tahun 1975, maka Penggugat telah dianggap mampu membuktikan dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini, Penggugat mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya sudah tidak lagi diwarnai dengan kebahagiaan sebagaimana layaknya suami-istri dalam membina rumah tangga, hal ini disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering menganiaya anak kandung mereka, mengenai hal ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa pengakhiran perkawinan (perceraian) haruslah disertai dengan alasan-alasan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, bahwa :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

- Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi bersumber dari Tergugat yang memiliki sifat mudah marah untuk alasan yang tidak jelas, membuat suasana dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat telah pisah ranjang bahkan pisah tempat tinggal dan Tergugat sering menganiaya anak kandung mereka.
- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa diupayakan lagi untuk rujuk kembali berdasarkan keterangan saksi-saksi. Maka Majelis Hakim menganggap bahwa memang sudah tidak bisa diupayakan lagi untuk rujuk kembali, oleh karena saksi-saksi pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat masing-masing menginginkan perceraian.

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas telah ternyata bahwa alasan hukum yang mendasari gugatan Penggugat adalah perkecokan yang dialami dalam rumah tangga Penggugat yang terus menerus, yang mana perkecokan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat kiranya sulit diperbaiki lagi sebab diantara keduanya terjadi jalinan komunikasi yang buruk, sehingga sulit diharapkan untuk dapat menyelesaikan masalah secara kekeluargaan.

Menimbang, bahwa Perbuatan Tergugat sebagaimana yang didalilkan dalam Gugatan Penggugat tersebut, jelas telah jauh menyimpang dari tujuan atau esensi dari membina rumah tangga itu sendiri yang pada hakekatnya menginginkan rumah tangga yang rukun dalam kedamaian dan damai dalam kerukunan. Sebuah rumah tangga yang dibangun dalam keharmonisan, kebahagiaan, kerukunan dan kedamaian adalah dambaan setiap insan yang akan melangkahkan dirinya kedalam suatu *"pernikahan kudus yang tentunya berlayak di hadapan Tuhan"*, karena esensi dari pernikahan khususnya dalam pernikahan Kristiani adalah membentuk suatu keluarga yang kudus, sehingga dalam kalangan Katolik pernikahan tersebut adalah sesuatu yang dianggap sangat sakral yang harus dijaga dan dipelihara oleh kedua insan yang telah dipersatukan oleh Tuhan. Janji nikah yang tidak hanya disampaikan didepan manusia akan tetapi terlebih telah disampaikan di depan Tuhan adalah suatu hal yang harusnya tetap dijaga akan keutuhannya.

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang tidak terjalin hubungan yang bahagia dan harmonis sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni *"membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa"*, tidaklah dapat terwujud dan ditambah lagi memang dalam persidangan Majelis Hakim melihat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali dalam suatu hubungan perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai pengurusan anak, perlu diperhatikan kepentingan anak (sesuai yang digariskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak) dalam hal orang tuanya bercerai, antara lain kemampuan memelihara dan memperhatikan pertumbuhan serta pendidikan dan perkembangan kejiwaan tersebut.

Menimbang, bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat belum mencapai umur 18 tahun yang masih memerlukan kasih sayang orang tua, maka sudah sewajarnya dan sepatutnya anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua walau pun telah bercerai, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik bapak atau pun ibu berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, maka sudah sewajarnya berdasarkan pertimbangan psikologis bagi perkembangan anak itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, dengan putusnya perkawinan bapak tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu dan berdasarkan Pasal 34 ayat (1) serta Pasal 41 sub a. maka tidak ada suatu alasan apa pun yang dapat merubah prinsip tanggung jawab dan kewajiban bapak untuk memenuhi kepentingan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa anak pertama yang bernama Christian Leonardo telah bersama, dirawat dan diasuh oleh keluarga Penggugat, sedangkan anak kedua yang bernama Lee Joy telah bersama, dirawat dan diasuh oleh Tergugat serta dalam keadaan orangtuanya berpisah anak-anak tersebut tetap diasuh masing-masing oleh Penggugat dan Tergugat sekaligus bertindak sebagai Wali dari anak-anak tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan **Putus Karena Perceraian**, maka guna kepentingan administrasi, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) jo pasal 35 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang dikaitkan dengan bukti P.1, untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar di Makassar untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sehingga Tergugat berada pada pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 RBg, patut secara hukum untuk menghukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim.

Mengingat, selain ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap, tetapi Tergugat tidak hadir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek.
3. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat **EFENDI IRWAN** dengan Tergugat **YENNY ASHAR TAPALA**, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7371.PK.2010.000066 tertanggal 16 Januari 2010 dan telah terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar "**Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya**".
4. Menyatakan anak pertama yang bernama Christian Leonardo dan anak kedua yang bernama Lee Joy, berada dibawah pengasuhan Penggugat dan Tergugat secara berimbang;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 634.000,- (enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
7. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari: **Selasa tanggal 5 April 2016**, yang terdiri dari **YUSTI CINIANUS RADJAH, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LELY TRIANTINI, SH.**, dan **UWAI SQARNI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **Senin tanggal 25 April 2016**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: **HAERUDDIN MADJID, SH., MH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

LELY TRIANTINI, SH., MH.

YUSTI CINIANUS RADJAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UWAISQARNI, SH.

PANITERA PENGANTI,

HAERUDDIN MADJID, SH., MH.

Biaya-biaya :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Relas Pemanggilan | : Rp. 240.000,- |
| 3. ATK | : Rp. 75.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |

J u m l a h : Rp. 356.000,-(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Diberikan kepada Kuasa Hukum Penggugat.

Atas permintaannya sendiri pada tanggal April 2016.

PANITERA
PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Y. P. PANOTO, SH., MH.
NIP.: 196202031989031003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)